

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 055.a/HK.01.01/K.ST-01/09/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA,
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Banggai tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA FASILITASI TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Staf Pelaksana dan Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Staf Pelaksana dan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; dan
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas :

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
2. Memastikan tersusunnya jadwal kegiatan pelaksanaan pengawasan dan lainnya; dan
3. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; dan
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim fasilitasi dalam melakukan pengawasan;

e. Anggota yang merupakan Pelaksana dan Pelaksana Teknis bertugas :

1. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani dan penanggungjawab pada Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan Data dan Informasi Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

2. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran, memastikan ketaatan prosedur dan proses Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
3. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil Pengawasan yang dituangkan kedalam Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim pengawas dan menindaklanjuti pelanggaran; dan;
4. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil Pengawasan yang dituangkan kedalam Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim pengawas dan menindaklanjuti pelanggaran; dan
5. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis dampak hukum dan menyusun publikasi hasil pengawasan.

- KETIGA** : Dalam hal Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan naskah aslinya

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai

Koordinator Sekretariat



Welly Ismail, S.H., M.Si

Pembina IV/a

Nip. 19780813 200212 1 002

Ditetapkan di Banggai

Pada Tanggal, 20 September 2024



Tembusan kepada Yth.:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai;

3. Arsip.

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	Ridwan	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2.	Abd. Rahman Sangkota	Anggota	Pengarah
3.	Zulkifli Sandagang	Anggota	Pengarah
4.	Arkamulhak Dayanun	Anggota	Pengarah
5.	Nizlawati MS. Kono	Anggota	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6.	Zulkifli Sandagang	Anggota	Penanggung Jawab
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7.	Welly Ismail	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8.	Zulkifli Sandagang	Anggota	Ketua Tim
9.	Saldi D. Laiti	Staf	Wakil Ketua
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
10.	Welly Ismail	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Tim
11.	Anggraeni Dwi Nofianty	Staf	Wakil Sekretaris Tim
VI	ANGGOTA		
12.	Rusdianto Harun	Staf	Anggota
13.	Kuais	Staf	Anggota
14.	Achmad Rizal Dg. Pawata	Staf	Anggota
15.	Andy Zulkarnain	Staf	Anggota
16.	Sumarni Alwi, S.M	Staf	Anggota
17.	Heti Yuliana Tokidu, S.H	Staf	Anggota
18.	Yori Binaba	Staf	Anggota
19.	Fajrin Idham	Staf	Anggota
20.	Yunis Mutman Saida	Staf	Anggota
21.	Leliyana Malota	Staf	Anggota
22.	Moch. Arifin	Staf	Anggota
23.	Moh. Rivansyah Dg. Patappa	Staf	Anggota
24.	Mohammad Riswal Faozan	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Banggai

Pada tanggal : 20 September 2024



**JADWAL PIKET PENGAWASAN DI KPU KABUPATEN BANGGAI
TAHAPAN LOGISTIK PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024
TANGGAL, 23 S.D 31 OKTOBER 2024**

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU	KETUA/KORDIV	STAF
	1	2	3	4
1	Rabu / 23 Oktober 2024	08.00 - 16.00 Wita	Ridwan	Saldi D. Laiti, Moh. Rivansyah Dg. Patappa, Sumarni Alwi, S.M
2	Kamis / 24 Oktober 2024	08.00 - 16.00 Wita	Abd. Rahman Sangkota	Rusdianto Harun, Leliyana Malota, Heti Yuliana Tokidu, S.H
3	Jumat / 25 Oktober 2024	08.00 - 16.00 Wita	Zulkifli Sandagang	Mohammad Riswal Faozan, Andy Zulkarnain, Kuais
4	Sabtu / 26 Oktober 2024	08.00 - 16.00 Wita	Arkamulhak Dayanun	Yunis Mutman Saida, Moch. Arifin, Yori Binaba
5	Minggu / 27 Oktober 2024	08.00 - 16.00 Wita	Nizlawati MS. Kono	Achmad Rizal Dg. Pawata, Fajrin Idham
6	Senin / 28 Oktober 2024	08.00 - 16.00 Wita	Ridwan	Saldi D. Laiti, Moh. Rivansyah Dg. Patappa, Sumarni Alwi, S.M
7	Selasa / 29 Oktober 2024	08.00 - 16.00 Wita	Abd. Rahman Sangkota	Rusdianto Harun, Leliyana Malota, Heti Yuliana Tokidu, S.H
8	Rabu / 30 Oktober 2024	08.00 - 16.00 Wita	Zulkifli Sandagang	Mohammad Riswal Faozan, Andy Zulkarnain, Kuais
9	Kamis / 31 Oktober 2024	08.00 - 16.00 Wita	Arkamulhak Dayanun	Yunis Mutman Saida, Moch. Arifin, Yori Binaba

Ketua,

Ridwan

